



P U T U S A N
Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Mentok;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 13 Desember 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : SD (Berijazah);

Anak ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2024 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di Mentok oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Anak tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Kusmoyo, S.H., selaku Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga PDKP Bangka Belitung sebagai organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2016 yang berkantor di Jalan Stania Nomor 133, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, berdasarkan Penetapan Hakim Anak Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk tanggal 3 September 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi Anak;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Anak tersebut selama pemeriksaan di persidangan didampingi oleh Bapak Kandung yang bernama XXXXXXXX juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan pekerja sosial;

Terhadap Anak tersebut tidak dilakukan diversi karena didakwa dengan bentuk dakwaan subsidaritas dan ancaman pidana yang didakwakan kepada Anak tersebut adalah lebih dari 7 (tujuh) tahun penjara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk tanggal 30 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk tanggal 30 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Setelah membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas diri Anak tanggal 23 Agustus 2024 yang telah memberikan rekomendasi apabila dalam masalah ini Anak terbukti bersalah demi kepentingan terbaik bagi Anak kiranya Anak dapat dijatuhi dengan putusan "Pidana Penjara di LPKA Kelas II Pangkalpinang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang;
3. Memerintahkan kepada Anak untuk mengikuti program pelatihan kerja di Rumah Pelayanan Sosial Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat yang

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Raya Pangkalpinang RT. 01 RW. 03 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 31 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 3,008 (tiga koma nol nol delapan) gram sisa pemeriksaan 2,984 (dua koma sembilan delapan empat) gram);
 - 1 (satu) paket plastik klip kosong bening ukuran sedang;
 - 31 (tiga puluh) satu potongan pipet plastik;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Redmi 10A warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA FIZ R warna biru tanpa Nomor Polisi;
 - 1 (satu) lembar STNK Atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor Polisi XXXXXXXXX, Nomor Rangka XXXXXXXXXXXX dan Nomor Mesin 4WH-682470;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi 4;

7. Menetapkan biaya perkara sejumlah NIHIL;

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Anak masih dalam proses tumbuh kembang;
2. Anak mengakui terus terang perbuatannya dan santun dalam proses persidangan;
3. Anak menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
4. Anak memiliki kemauan untuk memperbaiki diri lebih baik;
5. Orang tua Anak masih sanggup untuk mengawasi dan menjaga anak;

Setelah mendengar permohonan Anak secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Anak menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak secara lisan, Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Penasihat Hukum Anak

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PRINT-05/L.9.13/Enz.2/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **ANAK** bersama dengan Saksi 4 (penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, yang berwenang mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-krapotekristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,008 (tiga koma nol nol delapan) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 WIB Anak ditelepon oleh Saudara Koko (DPO) yang menawarkan pekerjaan "*kau nak begawe dak, bos ku nyuruh begawe (kamu mau bekerja tidak, bos saya suruh bekerja)*", lalu Anak menjawab "*begawe ape kelak gawe bahaye (kerja apa nanti kerjaan bahaya)*" dan dijawab oleh Saudara Koko "*gawe ngelempar sabu, gawe ni selow kau gawe kau gawe bener-bener jangan buat bos ku ni kecewa (kerjaan menaruh sabu, pekerjaannya santai dan kamu kerjanya benar-benar jangan buat bos saya kecewa)*" lalu Anak bertanya "*berape gaji (berapa gajinya)*" dan dijawab Saudara Koko "*kau tanye die lah nanti die ade wa kau (kamu tanya sama bos saya, nanti dia hubungi kamu)*" dan Anak menjawab "*aoklah (iyalah)*" lalu percakapan telepon antara Anak dan Saudara Koko putus;
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian Anak dihubungi oleh Nomor 087790142302 yang mengaku sebagai bosnya Saudara Koko kemudian nomor tersebut mengirimkan pesan lewat Whatsapp "*kau nek begawe bener ok (kamu benar mau bekerja)*" dijawab Anak "*basing lah (terserahlah)*" kemudian orang tersebut berkata "*kau tunggu lah dulu selow-selow, ni lagi proses (kamu tunggu lah dulu, ini lagi proses)*" lalu Anak menjawab "*aok lah (iyalah)*". Kemudian Anak menyimpan nomor tersebut di HP Redmi milik

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dengan nama jawe mangal. Selanjutnya sekitar pukul 18.10 WIB orang tersebut mengirimkan foto lokasi tempat pengambilan narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik kantong warna hitam di atas rumput dekat tiang listrik di arah jalan GOR badminton Pal 2. Setelah menerima foto lokasi tersebut Anak kemudian mengajak Saksi 4 untuk pergi menuju arah jalan GOR badminton Pal 2 dengan menggunakan sepeda motor merek YAMAHA FIZ R warna biru milik tanpa Nomor Polisi milik Anak untuk mengambil narkoba jenis sabu yang disimpan dalam plastik kantong asoy warna hitam. Sesampainya di tempat tersebut, Anak langsung turun dari sepeda motor untuk mengambil plastik kantong asoy warna hitam sedangkan Saksi 4 menunggu Anak di atas sepeda motor. Setelah mendapatkan plastik kantong asoy warna hitam, Anak dan Saksi 4 langsung pulang menuju ke rumah Anak yang berada di Kp. Senang Hati RT. 003 RW. 002 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat. Sesampainya di rumah, Anak langsung membuka plastik kantong asoy warna hitam tersebut dan setelah di buka di dalamnya berisikan kotak rokok Red Bold, pipet sekitar 20 (dua puluh) buah dan 1 (satu) buah timbangan digital kemudian Anak membuka kotak rokok Red Bold dan di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu. Setelah membuka plastik tersebut tidak lama kemudian Anak mendapatkan pesan whatsapp dari nomor jawa mangel tersebut "*lah ade lom (sudah ada belum)*" dan Anak menjawab "*lah (sudah)*" selanjutnya orang tersebut mengatakan "*bikin seprem 20 ikok, semate 21 men lah sudah kau masuk ken pipet (buat seprem 20 buah, semata 21 buah kalau sudah kamu masukkan pipet)*" lalu Anak menjawab "*okelah (iya)*" kemudian orang tersebut berkata "*men lah sudah kau semaiken (kalau sudah kamu sebar)*" dan Anak menjawab "*aoklah (iyalah)*" selanjutnya Anak meminta tolong kepada Saksi 4 untuk memasukkan plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu ke dalam potongan pipet sebanyak 41 (empat puluh satu) buah sesuai dengan yang telah diperintahkan oleh orang tersebut;

- Bahwa setelah membagi narkoba jenis sabu tersebut, Anak bersama dengan Saksi 4 pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Anak dengan tujuan untuk menaruh 4 (empat) paket seprem narkoba jenis sabu di daerah pasar Mentok dan dikubur di tanah dekat tiang pondok, di depan SD N 7 dan di depan ruko Pal 2 setelah selesai menaruh narkoba jenis sabu, Anak mengambil foto tempat narkoba jenis sabu ditaruh untuk dikirimkan kepada Nomor 087790142302 selanjutnya Anak dan Saksi 4 pulang ke rumah Anak

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesampainya di rumah, Anak kembali dihubungi oleh Nomor 087790142302 yang meminta Anak untuk memasukan narkotika jenis sabu ke dalam plastik klip kecil selanjutnya Anak memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam plastik klip kecil sebanyak 6 (enam) paket ukuran semate untuk kemudian Anak taruh pertama di trotoar belokan Pal 2, kedua di depan ruko kosong warna ungu Pal 2, ketiga belakang cafe Pal 2, keempat di tempat duduk pinggir jalan arah ke GOR badminton Pal 2 dan yang kelima serta keenam tidak jauh dari tempat Anak meletakkan narkotika jenis sabu di tempat yang pertama lalu Anak mengambil foto tempat narkotika jenis sabu ditaruh untuk dikirimkan ke Nomor 087790142302 dan setelah itu Anak pulang kerumahnya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 09.30 WIB Anak ditelepon oleh Nomor 087790142302 yang menyuruh Anak untuk menaruh narkotika jenis sabu dan timbangan di tempat yang telah ditentukan oleh orang tersebut selanjutnya sekitar jam 11.00 WIB Anak kembali menaruh narkotika jenis sabu dan timbangan di tempat yang telah ditentukan lalu Anak pulang kerumahnya. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Nomor 087790142302 mengirimkan pesan Whatsapp kepada Anak dan menyuruh Anak untuk kembali menaruh narkotika jenis sabu selanjutnya sekitar pukul 19.35 WIB saat Anak hendak pergi keluar untuk mengantarkan laundry, Anak ada membawa 31 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu di selipan pinggang bagian depan Anak yang di masukan di dalam dompet warna hitam dan saat Anak akan pergi, Saksi 4 bertanya "kau nek kemane (kamu mau kemana)" lalu Anak menjawab "nek ngantar laundry (mau mengantarkan laundry) " lalu Saksi 4 berkata "ikut lah (ikut)" dan saat Anak sedang menghidupkan sepeda motor untuk pergi tiba-tiba datang anggota Satres Narkoba Polres Bangka Barat lalu pihak kepolisian langsung menginterogasi dan menggeledah tubuh Anak dan Saksi 4 yang disaksikan oleh Saksi 3 selaku Ketua RT setempat;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Anak ditemukan 31 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu di selipan pinggang bagian depan Anak yang di masukan di dalam dompet warna hitam sedangkan pada tubuh Saksi 4 tidak ada ditemukan narkotika jenis sabu selanjutnya Anak dan Saksi 4 dibawa ke Polres Bangka Barat untuk penyidikan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 110/10551.01/2024 Tanggal 19 Agustus 2024 berat bruto narkoba jenis sabu 5,91 (lima koma sembilan satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2301/NNF/2024 pada tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si, M.T. dan rekan, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa BB 3680/2024/NNF berupa 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,008 (tiga koma nol nol delapan) gram sisa pemeriksaan 2,984 (dua koma sembilan delapan empat) gram), dengan kesimpulan BB 3680/2024/NNF adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Anak tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

SUBSIDIAIR

Bahwa **ANAK** bersama dengan Saksi 4 (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, yang berwenang mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,008 (tiga koma nol nol delapan) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 ketika Saksi 1 bersama dengan Saksi 2 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya orang yang menyimpan narkoba jenis sabu di rumahnya di daerah Sungai Daeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi 1 dan Saksi 2 bersama dengan tim opsional Satres Narkoba Polres Bangka Barat melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan berhasil mengamankan Anak dan Saksi 4 yang dicurigai memiliki narkoba jenis sabu sesuai dengan ciri-ciri laporan dari masyarakat. Lalu Saksi 1 dan Saksi 2 melakukan interogasi terhadap Anak dan Saksi 4 dan setelah dilakukan interogasi didapat informasi apabila Anak mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang yang tidak Anak kenal selanjutnya Saksi 1 dan Saksi 2 langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat tinggal Anak dan ditemukan 31 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu di selipan pinggang bagian depan Anak yang di masukan di dalam dompet warna hitam selanjutnya Anak dan Saksi 4 dibawa ke Polres Bangka Barat untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 110/10551.01/2024 Tanggal 19 Agustus 2024 berat bruto narkoba jenis sabu 5,91 (lima koma sembilan satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2301/NNF/2024 pada tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si, M.T. dan rekan, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa BB 3680/2024/NNF berupa 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,008 (tiga koma nol nol delapan) gram sisa pemeriksaan 2,984 (dua koma sembilan delapan empat) gram), dengan kesimpulan BB 3680/2024/NNF adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa dalam hal ini Anak bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan ditemukannya narkotika pada diri Anak;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang menangkap Anak;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak dan Saksi 4 pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah orang tua Anak di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah Kabupaten Bangka Barat ada yang menyimpan narkotika jenis sabu, lalu Saksi melakukan penyelidikan kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Saksi dan anggota Satres Narkoba Polres Bangka Barat lainnya mendatangi rumah orang tua Anak dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa saat penangkapan Anak diamankan terlebih dahulu, kemudian dipanggil lurah setempat;
- Bahwa setelah pihak lurah datang dilakukan penggeledahan di tubuh dan tempat tinggal Anak dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 31 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu disimpan di selipan pinggang bagian depan Anak yang di masukan di dalam dompet warna hitam selanjutnya Anak dan Saksi 4 dibawa ke Polres Bangka Barat;
- Bahwa Saksi mengenali 31 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket plastik klip kosong bening ukuran sedang, 31 (tiga puluh) satu potongan pipet plastik, 1 (satu) unit *handphone* android merek Redmi 10A warna hitam, 1 (satu) buah dompet hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA FIZ R warna biru tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) lembar STNK Atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor Polisi XXXXXXXX Nomor

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka XXXXXXXXXX dan Nomor Mesin XXXXXXXXX adalah barang bukti yang diamankan dari Anak saat penggeledahan;

- Bahwa saat diinterogasi Anak menerangkan barang bukti yang disimpan berupa 31 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu diperoleh dari bosnya Saudara Koko (DPO);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Anak taruh di tempat tertentu;
- Bahwa Anak yang menentukan lokasi narkoba jenis sabu tersebut akan diletakkan, lalu Anak mengambil foto lokasi tersebut dan mengirimkannya kepada bosnya Saudara Koko (DPO);
- Bahwa Anak baru 1 (satu) kali mengambil narkoba jenis sabu dari Saudara bosnya Koko;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 WIB Anak ditelepon oleh Saudara Koko (DPO) yang menawarkan pekerjaan terkait narkoba jenis sabu, dimana nanti ada seseorang yang Anak panggil dengan sebutan bosnya Saudara Koko (DPO) akan menelepon Anak;
- Bahwa Anak ditelepon oleh seseorang dan orang tersebut mengirimkan foto lokasi untuk mengambil narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik kantong warna hitam di atas rumput dekat tiang listrik di arah jalan GOR badminton Pal 2;
- Bahwa Anak tidak tahu siapa yang meletakkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Anak pergi bersama dengan Saksi 4 untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut menggunakan sepeda motor milik Anak dan setelah mendapatkan narkoba jenis sabu yang dimaksud kemudian narkoba jenis sabu dibawa pulang ke rumah orang tua Anak;
- Bahwa Anak diperintahkan untuk membagi narkoba jenis sabu ukuran seprem sebanyak 20 (dua puluh) buah dan ukuran semate sebanyak 21 (dua puluh satu) buah;
- Bahwa Anak sudah menaruh narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) paket, namun Anak tidak tahu siapa yang nanti akan mengambilnya, selain itu Anak juga tidak pernah bertransaksi dengan pembeli dan tidak pernah berkomunikasi/tidak pernah berhubungan dengan orang yang akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut baik secara langsung maupun melalui alat komunikasi lainnya;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa narkoba jenis sabu yang masih Anak simpan sebanyak 31 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil disimpan oleh Anak;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan dalam peristiwa ini merupakan milik Anak sendiri;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pemerintah atau instansi yang terkait untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dan Saksi 4 ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah orang tua Anak di Kabupaten Bangka Barat terkait adanya narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan anggota Satres Narkoba Polres Bangka Barat lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah Kabupaten Bangka Barat ada yang menyimpan narkoba jenis sabu, lalu Saksi melakukan penyelidikan kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Saksi dan anggota Satres Narkoba Polres Bangka Barat lainnya mendatangi rumah orang tua Anak;
- Bahwa saat penangkapan Anak diamankan terlebih dahulu, kemudian dipanggil lurah setempat;
- Bahwa setelah pihak lurah datang dilakukan penggeledahan di tubuh dan tempat tinggal Anak beserta Saksi 4 dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 31 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu disimpan di selipan pinggang bagian depan Anak yang di masukan di dalam dompet warna hitam selanjutnya Anak dan Saksi 4 dibawa ke Polres Bangka Barat;
- Bahwa saat diinterogasi Anak menerangkan mendapatkan 31 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu dari bosnya Saudara Koko;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Anak taruh di tempat tertentu;
- Bahwa Anak baru 1 (satu) kali mengambil narkoba jenis sabu dari Saudara bosnya Koko, awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 WIB Anak ditelepon oleh Saudara Koko (DPO) yang menawarkan pekerjaan terkait narkoba jenis sabu dimana nanti

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada seseorang yang Anak panggil dengan sebutan bosnya Saudara Koko akan menelepon Anak;

- Bahwa Anak ditelepon oleh seseorang dan orang tersebut mengirimkan foto lokasi untuk mengambil narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik kantong warna hitam di atas rumput dekat tiang listrik di arah jalan GOR badminton Pal 2;
- Bahwa Anak pergi bersama dengan Saksi 4 untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan setelah mendapatkan narkoba jenis sabu yang dimaksud kemudian narkoba jenis sabu dibawa pulang ke rumah orang tua Anak;
- Bahwa Anak diperintahkan untuk membagi narkoba jenis sabu ukuran seprem sebanyak 20 (dua puluh) buah dan ukuran semate sebanyak 21 (dua puluh satu) buah;
- Bahwa Anak sudah menaruh narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa sisa narkoba jenis sabu yang masih Anak simpan sebanyak 31 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil;
- Bahwa Anak tidak tahu siapa yang nanti akan mengambil narkoba jenis sabu, selain itu Anak juga tidak pernah bertransaksi dengan pembeli dan Anak tidak pernah berkomunikasi/tidak pernah berhubungan dengan orang yang akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut baik secara langsung maupun melalui alat komunikasi lainnya;
- Bahwa sepeda motor merupakan milik Anak sendiri;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pemerintah atau instansi yang terkait untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi 3 di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan lurah Sungai Daeng;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah orang tua Anak di Kabupaten Bangka Barat polisi telah mengamankan Anak dan Saksi 4 terkait ditemukannya narkoba jenis sabu pada Anak;
- Bahwa Anak adalah warga Saksi;
- Bahwa Saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan di tubuh dan tempat tinggal Anak;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penggeledahan Anak diketahui menyimpan 31 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu yang diletakkan Anak di dalam dompet warna hitam yang diselipkan di celana bagian depan Anak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Saksi 4, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah orang tua Anak di Kabupaten Bangka Barat karena ditemukannya narkoba jenis sabu pada Anak;
- Bahwa saat Anak ditangkap, Saksi ada di rumah Anak sedang menunggu Anak untuk menghidupkan sepeda motor karena Saksi dan Anak akan pergi untuk mengantar laundry;
- Bahwa Anak pernah mengajak Saksi untuk pergi ke arah jalan GOR badminton Pal 2 namun Saksi tidak mengetahui Anak akan mengambil narkoba jenis sabu di arah jalan GOR badminton Pal 2 dan Saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan Anak dan siapa yang meletakkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui yang diambil oleh Anak tersebut adalah narkoba jenis sabu setelah berada di rumah Anak dan Anak setelah itu mengajak Saksi memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Anak untuk memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi pernah pergi dengan Anak untuk menyimpan narkoba jenis sabu di daerah Pal 2 namun Saksi hanya duduk di atas motor, menggunakan sepeda motor merek YAMAHA FIZ R warna biru tanpa Nomor Polisi milik Anak;
- Bahwa Anak menyimpan narkoba jenis sabu di daerah pasar dan dikubur di tanah dekat tiang pondok, di depan SD N 7 dan di depan ruko Pal 2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selanjutnya akan diapakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mau ikut Anak karena pertemanan dan sekalian jalan-jalan karena Saksi bosan di rumah;
- Bahwa Saksi tidak dapat upah dari Anak;
- Bahwa setelah Saksi dan Anak memakai narkoba jenis sabu, Saksi

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta untuk membantu Anak memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipet, namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya, kemudian narkoba jenis sabu tersebut Anak simpan dan Saksi tidak tahu akan diapakan oleh Anak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak pernah bertransaksi narkoba sebelumnya, baik menjual atau membeli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak menyimpan 31 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu yang diletakkan Anak di dalam dompet warna hitam yang diselipkan di celana bagian depan Anak, Saksi juga tidak mengetahui darimana dan akan diapakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah orang tua Anak di Kabupaten Bangka Barat, Anak bersama Saksi 4 ditangkap petugas kepolisian karena Anak menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan Anak menyimpan barang bukti berupa 31 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) paket plastik klip kosong bening ukuran sedang, 31 (tiga puluh) satu potongan pipet plastik, 1 (satu) unit *handphone* android merek Redmi 10A warna hitam, 1 (satu) buah dompet hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA FIZ R warna biru tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) lembar STNK Atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor Polisi XXXXXXXXX, Nomor Rangka XXXXXXXXXXXX dan Nomor Mesin XXXXXXXXX selanjutnya Anak dan Saksi 4 berikut barang bukti dibawa ke Polres Bangka Barat;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Anak dapatkan dari bosnya Saudara Koko;
- Bahwa Anak tidak pernah bertemu dan melihat bosnya Saudara Koko;
- Bahwa Anak baru 1 (satu) kali mengambil narkoba jenis sabu dari bosnya Saudara Koko (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 WIB awalnya Saudara Koko (DPO) menelepon Anak dan menawarkan Anak

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja dengan Bos Saudara Koko untuk mengambil narkoba jenis sabu, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Anak dihubungi oleh Nomor 087790142302 yang mengaku sebagai bosnya Saudara Koko dan mengajak Anak untuk bekerja berhubungan dengan narkoba jenis sabu lalu sekitar pukul 18.10 WIB Anak dikirimkan foto lokasi tempat pengambilan narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik kantong warna hitam di atas rumput dekat tiang listrik di arah jalan GOR badminton Pal 2, namun Anak tidak tahu siapa yang meletakkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Anak kemudian mengajak Saksi 4 untuk pergi mengambil narkoba jenis sabu menggunakan sepeda motor merek YAMAHA FIZ R warna biru tanpa Nomor Polisi milik Anak;
- Bahwa saat itu Saksi 4 tidak mengetahui Anak akan mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut Anak dan Saksi 4 pulang ke rumah orang tua Anak;
- Bahwa sesampainya di rumah orang tua Anak, setelah dibuka di dalam plastik kantong asoy warna hitam terdapat kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu, pipet sekitar 20 (dua puluh) buah dan 1 (satu) buah timbangan digital setelah itu Anak mengajak Saksi 4 untuk memakai sabu tersebut;
- Bahwa Saksi 4 tidak pernah memberikan uang kepada Anak setelah memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah memakai narkoba jenis sabu, Anak membagi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) buah paket ukuran seprem dan 21 (dua puluh satu) buah paket ukuran semate menggunakan pipet dan timbangan digital;
- Bahwa setelah itu Anak mengajak Saksi 4 untuk memasukkan plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu ke dalam potongan pipet;
- Bahwa Anak meletakkan sabu di beberapa tempat, ada yang bersama Saksi 4 dan ada yang Anak letakkan sendiri;
- Bahwa narkoba jenis sabu Anak taruh di trotoar belokan Pal 2, di depan ruko kosong warna ungu Pal 2, di belakang cafe Pal 2 dan di tempat duduk pinggir jalan arah ke GOR badminton Pal 2, lalu Anak mengambil foto tempat narkoba jenis sabu ditaruh untuk dikirimkan ke Nomor 087790142302 dan setelah itu Anak pulang kerumahnya;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 09.30 WIB Anak ditelepon oleh Nomor 087790142302 yang menyuruh Anak untuk membuang timbangan di tempat yang telah ditentukan oleh orang tersebut karena timbangan tersebut akan dipergunakan oleh orang lain;
- Bahwa sekitar jam 17.00 WIB saat Anak hendak pergi keluar untuk mengantarkan *laundry*, Anak menyimpan 31 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu di selipan pinggang bagian depan Anak yang di masukan di dalam dompet warna hitam;
- Bahwa saat Anak akan pergi, Saksi 4 ikut dengan Anak karena Anak dan Saksi 4 mau sama-sama mengantarkan *laundry*;
- Bahwa Saksi 4 tidak mengetahui Anak menyimpan narkoba jenis sabu di celananya;
- Bahwa saat Anak sedang menghidupkan sepeda motor untuk pergi tiba-tiba datang anggota Satres Narkoba Polres Bangka Barat melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa Anak dijanjikan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Saudara bosnya Koko tersebut;
- Bahwa sampai Anak ditangkap Anak belum menerima uang yang dijanjikan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* android merek Redmi 10A warna hitam digunakan Anak untuk berkomunikasi dengan Saudara Koko dan bosnya Saudara Koko;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan pada Anak disaksikan lurah Sungai Daeng;
- Bahwa Anak menyimpan nama Saudara bosnya Koko di *handphone* milik Anak dengan nama "JAWA MANGAL";
- Bahwa sisa narkoba jenis sabu yang masih Anak simpan sebanyak 31 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil, namun Anak tidak tahu siapa yang nanti akan mengambil narkoba jenis sabu, selain itu Anak juga tidak pernah bertransaksi dengan pembeli maupun dengan penjual, Anak juga tidak tahu/tidak pernah melihat/ tidak pernah bertemu, tidak pernah berkomunikasi/tidak pernah berhubungan dengan orang yang nantinya akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut baik secara langsung maupun melalui alat komunikasi lainnya;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak juga tidak pernah melihat atau bertemu dengan bosnya Saudara Koko (DPO);
- Bahwa Anak mau mengikuti instruksi bosnya Saudara Koko (DPO) karena anak ingin mengkonsumsi sabu secara gratis sebagai pelarian masalah hidupnya yang lahir dari keluarga *broken home* dan tidak melanjutkan pendidikan sekolah dasar, selain itu Anak juga merasa apabila memakai narkoba jenis sabu bisa untuk menambah semangat serta menahan rasa lapar;
- Bahwa Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 31 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 3,008 (tiga koma nol nol delapan) gram sisa pemeriksaan 2,984 (dua koma sembilan delapan empat) gram);
- 1 (satu) paket plastik klip kosong bening ukuran sedang;
- 31 (tiga puluh) satu potongan pipet plastik;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Redmi 10A warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA FIZ R warna biru tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) lembar STNK Atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor Polisi XXXXXXXX, Nomor Rangka XXXXXXXXXXXX dan Nomor Mesin 4WH-682470;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor XXX/Pen.Pid.Sus-Anak-SITA/XXXX/PN Mtk, barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan Anak sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 110/10551.01/2024 Tanggal 19 Agustus 2024 berat bruto narkoba jenis sabu 5,91 (lima koma sembilan satu) gram;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2301/NNF/2024 pada tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si, M.T. dan rekan, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa BB 3680/2024/NNF berupa 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,008 (tiga koma nol nol delapan) gram sisa pemeriksaan 2,984 (dua koma sembilan delapan empat) gram), dengan kesimpulan BB 3680/2024/NNF adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan atas nama Anak;
4. Kutipan Akta Kelahiran Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 25 Juni 2015 atas nama Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah orang tua Anak di Kabupaten Bangka Barat, Anak bersama Saksi 4 ditangkap petugas kepolisian karena Anak menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan Anak menyimpan barang bukti berupa 31 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket plastik klip kosong bening ukuran sedang, 31 (tiga puluh) satu potongan pipet plastik, 1 (satu) unit *handphone* android merek Redmi 10A warna hitam, 1 (satu) buah dompet hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA FIZ R warna biru tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) lembar STNK Atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor Polisi XXXXXXXX, Nomor Rangka XXXXXXXXXXXX dan Nomor Mesin XXXXXXXX selanjutnya Anak dan Saksi 4 berikut barang bukti dibawa ke Polres Bangka Barat;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Anak dapatkan dari bosnya Saudara Koko;
- Bahwa Anak tidak pernah bertemu dan melihat bosnya Saudara Koko;
- Bahwa Anak baru 1 (satu) kali mengambil narkotika jenis sabu dari bosnya Saudara Koko (DPO);

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 WIB awalnya Saudara Koko (DPO) menelepon Anak dan menawarkan Anak bekerja dengan Bos Saudara Koko untuk mengambil narkoba jenis sabu, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Anak dihubungi oleh Nomor 087790142302 yang mengaku sebagai bosnya Saudara Koko dan mengajak Anak untuk bekerja berhubungan dengan narkoba jenis sabu lalu sekitar pukul 18.10 WIB Anak dikirimkan foto lokasi tempat pengambilan narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik kantong warna hitam di atas rumput dekat tiang listrik di arah jalan GOR badminton Pal 2, namun Anak tidak mengetahui siapa yang meletakkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Anak kemudian mengajak Saksi 4 untuk pergi mengambil narkoba jenis sabu menggunakan sepeda motor merek YAMAHA FIZ R warna biru tanpa Nomor Polisi milik Anak;
- Bahwa saat itu Saksi 4 tidak mengetahui Anak akan mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut Anak dan Saksi 4 pulang ke rumah orang tua Anak;
- Bahwa sesampainya di rumah orang tua Anak, setelah dibuka di dalam plastik kantong asoy warna hitam terdapat kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu, pipet sekitar 20 (dua puluh) buah dan 1 (satu) buah timbangan digital setelah itu Anak mengajak Saksi 4 untuk memakai sabu tersebut;
- Bahwa Saksi 4 tidak pernah memberikan uang kepada Anak setelah memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah memakai narkoba jenis sabu, Anak membagi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) buah paket ukuran seprem dan 21 (dua puluh satu) buah paket ukuran semate menggunakan pipet dan timbangan digital;
- Bahwa setelah itu Anak mengajak Saksi 4 untuk memasukkan plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu ke dalam potongan pipet;
- Bahwa Anak meletakkan sabu di beberapa tempat, ada yang bersama Saksi 4 dan ada yang Anak letakkan sendiri;
- Bahwa narkoba jenis sabu Anak taruh di trotoar belokan Pal 2, di depan ruko kosong warna ungu Pal 2, di belakang cafe Pal 2 dan di tempat duduk pinggiran jalan arah ke GOR badminton Pal 2, lalu Anak mengambil

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto tempat narkoba jenis sabu ditaruh untuk dikirimkan ke Nomor 087790142302 dan setelah itu Anak pulang kerumahnya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 09.30 WIB Anak ditelepon oleh Nomor 087790142302 yang menyuruh Anak untuk membuang timbangan di tempat yang telah ditentukan oleh orang tersebut karena timbangan tersebut akan dipergunakan oleh orang lain;
- Bahwa sekitar jam 17.00 WIB saat Anak hendak pergi keluar untuk mengantarkan laundry, Anak menyimpan 31 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu di selipan pinggang bagian depan Anak yang di masukan di dalam dompet warna hitam;
- Bahwa saat Anak akan pergi, Saksi 4 ikut dengan Anak karena Anak dan Saksi 4 mau sama-sama mengantarkan laundry;
- Bahwa Saksi 4 tidak mengetahui Anak menyimpan narkoba jenis sabu di celananya;
- Bahwa saat Anak sedang menghidupkan sepeda motor untuk pergi mengantar laundry tiba-tiba datang anggota Satres Narkoba Polres Bangka Barat melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa sampai Anak ditangkap Anak belum menerima uang yang dijanjikan tersebut;
- Bahwa Anak dijanjikan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Saudara bosnya Koko tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* android merek Redmi 10A warna hitam digunakan Anak untuk berkomunikasi dengan Saudara Koko dan bosnya Saudara Koko;
- Bahwa Anak tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan pada Anak disaksikan lurah Sungai Daeng;
- Bahwa Anak menyimpan nama Saudara bosnya Koko di *handphone* milik Anak dengan nama "JAWA MANGAL";
- Bahwa sisa narkoba jenis sabu yang masih Anak simpan sebanyak 31 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil, namun Anak tidak tahu siapa yang nanti akan mengambil narkoba jenis sabu, selain itu Anak juga tidak pernah bertransaksi dengan pembeli maupun dengan penjual, Anak juga tidak tahu/tidak pernah melihat/ tidak pernah bertemu, tidak pernah berkomunikasi/tidak pernah berhubungan dengan orang yang nantinya akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut baik secara langsung maupun melalui alat komunikasi lainnya;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak pernah melihat atau bertemu dengan bosnya Saudara Koko (DPO);
- Bahwa Anak mau mengikuti instruksi bosnya Saudara Koko (DPO) karena anak ingin mengkonsumsi sabu secara gratis sebagai pelarian masalah hidupnya yang lahir dari keluarga *broken home* dan tidak melanjutkan pendidikan sekolah dasar, selain itu Anak juga merasa apabila memakai narkoba jenis sabu bisa untuk menambah semangat serta menahan rasa lapar;
- Bahwa Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2301/NNF/2024 pada tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si, M.T. dan rekan, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa BB 3680/2024/NNF berupa 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,008 (tiga koma nol nol delapan) gram sisa pemeriksaan 2,984 (dua koma sembilan delapan empat) gram), dengan kesimpulan BB 3680/2024/NNF adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 25 Juni 2015 atas nama Anak, Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan subsidaritas, maka dalam hal ini Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, tetapi

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk



sebaliknya apabila dakwaan Primair tersebut telah terbukti, maka dakwaan subsidair tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Meinimbang, bahwa Anak dalam perkara ini adalah Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak yang merupakan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Anak yang bernama **ANAK** yang masih berusia 16 (enam belas) tahun sehingga masih tergolong Anak;

Menimbang, bahwa yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin atau tidak mempunyai kewenangan, disamping itu tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam Narkotika Golongan I terdapat dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yaitu Metamfetamina (Nomor Urut 61);

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “Narkotika Golongan I”, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah orang tua Anak di Kabupaten Bangka Barat, Anak bersama

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 4 ditangkap petugas kepolisian karena Anak menyimpan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan ditemukan Anak menyimpan barang bukti berupa 31 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) paket plastik klip kosong bening ukuran sedang, 31 (tiga puluh) satu potongan pipet plastik, 1 (satu) unit *handphone* android merek Redmi 10A warna hitam, 1 (satu) buah dompet hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA FIZ R warna biru tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) lembar STNK Atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor Polisi XXXXXXXX, Nomor Rangka XXXXXXXXXXXX dan Nomor Mesin XXXXXXXX selanjutnya Anak dan Saksi 4 berikut barang bukti dibawa ke Polres Bangka Barat;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut Anak dapatkan dari bosnya Saudara Koko (DPO), diketahui Anak tidak pernah bertemu dan melihat bosnya Saudara Koko. Anak baru 1 (satu) kali mengambil narkoba jenis sabu dari orang yang mengaku sebagai bosnya Saudara Koko (DPO). Namun Anak tidak tahu dan tidak pernah melihat siapa yang meletakkan narkoba jenis sabu yang selanjutnya Anak ambil dan Anak simpan. Yang pasti, Anak menyimpan nama Saudara bosnya Koko di *handphone* milik Anak dengan nama "JAWA MANGAL";

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 WIB awalnya Saudara Koko (DPO) menelepon Anak dan menawarkan Anak bekerja dengan Bos Saudara Koko (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Anak dihubungi oleh Nomor 087790142302 yang mengaku sebagai bosnya Saudara Koko (DPO) kemudian mengajak Anak untuk bekerja yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu, lalu sekitar pukul 18.10 WIB Anak dikirimkan foto lokasi tempat pengambilan narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik kantong warna hitam di atas rumput dekat tiang listrik di arah jalan GOR badminton Pal 2, namun Anak tidak mengetahui siapa yang meletakkan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Anak kemudian mengajak Saksi 4 untuk pergi mengambil narkoba jenis sabu menggunakan sepeda motor merek YAMAHA FIZ R warna biru tanpa Nomor Polisi milik Anak, namun saat itu Saksi 4 tidak mengetahui Anak akan mengambil narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut Anak dan Saksi 4 pulang ke rumah orang tua Anak. Sesampainya di rumah orang tua Anak, Anak membuka plastik kantong asoy warna hitam, terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu, pipet sekitar 20 (dua puluh) buah dan 1 (satu) buah timbangan digital, setelah itu Anak mengajak Saksi 4 untuk memakai sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memakai narkotika jenis sabu, Anak membagi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) buah paket ukuran seprem dan 21 (dua puluh satu) buah paket ukuran semate menggunakan pipet dan timbangan digital, setelah itu Anak mengajak Saksi 4 untuk memasukkan plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu ke dalam potongan pipet;

Menimbang, bahwa Anak meletakkan sabu di beberapa tempat, ada yang bersama Saksi 4 dan ada yang Anak simpan sendiri. Narkotika jenis sabu Anak simpan di trotoar belokan Pal 2, di depan ruko kosong warna ungu Pal 2, di belakang cafe Pal 2 dan di tempat duduk pinggir jalan arah ke GOR badminton Pal 2, lalu Anak mengambil foto tempat narkotika jenis sabu ditaruh untuk dikirimkan ke Nomor 087790142302 dan setelah itu Anak pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 09.30 WIB Anak ditelepon oleh Nomor 087790142302 yang menyuruh Anak untuk membuang timbangan di tempat yang telah ditentukan oleh orang tersebut karena timbangan tersebut akan dipergunakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa sekitar jam 17.00 WIB saat Anak hendak pergi keluar untuk mengantarkan laundry, Anak menyimpan 31 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu di selipan pinggang bagian depan Anak yang di masukan di dalam dompet warna hitam. Saat Anak akan pergi, Saksi 4 ikut dengan Anak karena Anak dan Saksi 4 mau sama-sama mengantarkan laundry namun Saksi 4 tidak mengetahui Anak menyimpan narkotika jenis sabu dicelanya. Saat Anak sedang menghidupkan sepeda motor untuk pergi tiba-tiba datang anggota Satres Narkoba Polres Bangka Barat melakukan penangkapan terhadap Anak disaksikan oleh pihak Kelurahan Sungai Daeng;

Menimbang, bahwa sisa narkotika jenis sabu yang masih Anak simpan sebanyak 31 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil, namun Anak tidak tahu siapa yang nanti akan mengambil narkotika jenis sabu, selain itu Anak juga tidak pernah bertransaksi dengan pembeli maupun dengan penjual, Anak juga tidak tahu/tidak pernah melihat/ tidak pernah bertemu, tidak pernah berkomunikasi/tidak pernah berhubungan dengan orang yang nantinya akan

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkoba jenis sabu tersebut baik secara langsung maupun melalui alat komunikasi lainnya;

Menimbang, bahwa Anak mau mengikuti instruksi bosnya Saudara Koko (DPO) karena anak ingin mengonsumsi sabu secara gratis sebagai pelarian masalah hidupnya yang lahir dari keluarga *broken home* dan tidak melanjutkan pendidikan sekolah dasar, selain itu Anak juga merasa apabila memakai narkoba jenis sabu bisa untuk menambah semangat serta menahan rasa lapar;

Menimbang, bahwa Anak dijanjikan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Saudara bosnya Koko tersebut namun sampai Anak ditangkap Anak belum menerima uang yang dijanjikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2301/NNF/2024 pada tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si, M.T. dan rekan, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa BB 3680/2024/NNF berupa 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,008 (tiga koma nol nol delapan) gram sisa pemeriksaan 2,984 (dua koma sembilan delapan empat) gram), dengan kesimpulan BB 3680/2024/NNF adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 25 Juni 2015 atas nama Anak, sehingga saat tindak pidana ini dilakukan Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, bahwa Anak ditangkap oleh anggota polisi tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan Anak menyimpan barang bukti sejumlah 31 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu di selipan pinggang bagian depan Anak yang di masukan di dalam dompet warna hitam dengan berat netto 3,008 (tiga koma nol nol delapan) gram sisa pemeriksaan 2,984 (dua koma sembilan delapan empat) gram), dengan kesimpulan benar positif mengandung Metamfetamina yang Anak dapatkan dari bosnya Saudara Koko (DPO). Diketahui Anak tidak pernah bertemu dan melihat bosnya Saudara Koko (DPO) dan Anak tidak tahu siapa yang meletakkan narkoba jenis tersebut apakah bosnya Saudara Koko (DPO) atau bukan. Di dalam perkara *a quo* baik

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk



penyidik maupun penuntut umum tidak mengajukan/menghadirkan Saudara Koko (DPO) maupun bosnya Saudara Koko (DPO) selaku pihak yang menawarkan pekerjaan dan memberikan instruksi kepada Anak terkait tindak pidana ini, selain itu berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Anak tidak pernah menjual maupun membeli narkoba jenis sabu, tidak ada subjek yang pasti siapa yang meletakkan narkoba jenis sabu yang Anak ambil, tidak diketahui siapa yang akan membeli, tidak diketahui siapa yang akan menjual, tidak diketahui kepada siapa akan diserahkan, Anak tidak pernah tahu serta tidak pernah berkomunikasi/tidak pernah berhubungan dengan orang yang akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut baik secara langsung maupun melalui alat komunikasi lainnya dan ketika ditangkap Anak tidak sedang melakukan transaksi narkoba, sehingga menurut Hakim terhadap Anak tersebut tidak dapat dikenakan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga atas dasar itu Hakim berpendapat bahwa penerapan unsur kedua dari dakwaan Primair tersebut tidak tepat dikenakan terhadap perkara *a quo*, sehingga harus dinyatakan tidak terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tersebut tidak terbukti secara hukum, maka terhadap Anak tersebut harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini oleh karena telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut di atas, maka Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang tersebut dalam dakwaan subsidair, sehingga dengan demikian unsur setiap orang tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin atau tidak mempunyai kewenangan, disamping itu tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah hak atas penguasaan sesuatu barang dimana hak dimaksud adalah hak kepemilikan mutlak, sementara barang tersebut ada ditangannya;

Menimbang, yang dimaksud dengan menyimpan adalah perbuatan seseorang untuk melindungi sementara sesuatu barang untuk diketahui oleh orang lain yang diletakkan dalam sebuah rumah, atau gudang atau dibadan sendiri atau di tempat lain yang tidak dapat dilihat oleh orang lain atau yang hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu saja selama barang tersebut dalam penguasaannya dan barang tersebut disimpan dengan maksud untuk persediaan pada dirinya agar bisa dimanfaatkan bila diperlukan. Selama dalam penyimpanan maka yang bertanggung jawab adalah yang menyimpan apabila barang tersebut diketahui baik jenis, bentuk terlarang atau tidak terlarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah seseorang atau subjek hukum di dalam kekuasaannya terdapat Narkotika Golongan I dan oleh yang menguasainya disimpan di suatu tempat atau dalam genggamannya, namun hak dan kepemilikannya tidak selalu yang



menguasai/memegang barang tersebut, yang jelas bahwa barang tersebut sementara dalam penguasaannya dan dianggap dialah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam Narkotika Golongan I terdapat dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika meliputi *metamfetamina* (Nomor Urut 61);

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “Narkotika Golongan I”, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair tersebut di atas bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah orang tua Anak di Kabupaten Bangka Barat, Anak bersama Saksi 4 ditangkap petugas kepolisian karena Anak menyimpan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan ditemukan Anak menyimpan barang bukti berupa 31 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket plastik klip kosong bening ukuran sedang, 31 (tiga puluh) satu potongan pipet plastik, 1 (satu) unit *handphone* android merek Redmi 10A warna hitam, 1 (satu) buah dompet hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA FIZ R warna biru tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) lembar STNK Atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor Polisi XXXXXXXX, Nomor Rangka XXXXXXXXXXXX dan Nomor Mesin XXXXXXXXX selanjutnya Anak dan Saksi 4 berikut barang bukti dibawa ke Polres Bangka Barat;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut Anak dapatkan dari bosnya Saudara Koko (DPO), diketahui Anak tidak pernah bertemu dan melihat bosnya Saudara Koko. Anak baru 1 (satu) kali mengambil narkotika jenis sabu dari orang yang mengaku sebagai bosnya Saudara Koko (DPO). Namun Anak tidak tahu dan tidak pernah melihat siapa yang meletakkan narkotika jenis sabu yang selanjutnya Anak ambil dan Anak simpan. Yang pasti, Anak menyimpan nama Saudara bosnya Koko (DPO) di *handphone* milik Anak dengan nama "JAWA MANGAL";

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 WIB awalnya Saudara Koko (DPO) menelepon Anak dan menawarkan Anak bekerja dengan Bos Saudara Koko (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Anak dihubungi oleh Nomor 087790142302 yang mengaku sebagai bosnya Saudara Koko (DPO) dan mengajak Anak untuk bekerja berhubungan dengan narkotika jenis sabu, lalu sekitar pukul 18.10 WIB Anak dikirimkan foto lokasi tempat pengambilan narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik kantong warna hitam di atas rumput dekat tiang listrik di arah jalan GOR badminton Pal 2, namun Anak tidak mengetahui siapa yang meletakkan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Anak kemudian mengajak Saksi 4 untuk pergi mengambil narkotika jenis sabu menggunakan sepeda motor merek YAMAHA FIZ R warna biru tanpa Nomor Polisi milik Anak, namun saat itu Saksi 4 tidak mengetahui Anak akan mengambil narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut Anak dan Saksi 4 pulang ke rumah orang tua Anak. Sesampainya di rumah orang tua Anak, Anak membuka plastik kantong asoy warna hitam terdapat kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu, pipet sekitar 20 (dua puluh) buah dan 1 (satu) buah timbangan digital, setelah itu Anak mengajak Saksi 4 untuk memakai sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memakai narkotika jenis sabu, Anak membagi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) buah paket ukuran seprem dan 21 (dua puluh satu) buah paket ukuran semate menggunakan pipet dan timbangan digital, setelah itu Anak mengajak Saksi 4 untuk memasukkan plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu ke dalam potongan pipet;

Menimbang, bahwa Anak menyimpan sabu di beberapa tempat, ada yang bersama Saksi 4 dan ada yang Anak simpan sendiri. Narkotika jenis sabu

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak taruh di trotoar belokan Pal 2, di depan ruko kosong warna ungu Pal 2, di belakang cafe Pal 2 dan di tempat duduk pinggir jalan arah ke GOR badminton Pal 2, lalu Anak mengambil foto tempat narkotika jenis sabu ditaruh untuk dikirimkan ke Nomor 087790142302 dan setelah itu Anak pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 09.30 WIB Anak ditelepon oleh Nomor 087790142302 yang menyuruh Anak untuk membuang timbangan di tempat yang telah ditentukan oleh orang tersebut karena timbangan tersebut akan dipergunakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa sekitar jam 17.00 WIB saat Anak hendak pergi keluar untuk mengantarkan *laundry*, Anak menyimpan 31 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu di selipan pinggang bagian depan Anak yang di masukan di dalam dompet warna hitam. Saat Anak akan pergi, Saksi 4 ikut dengan Anak karena Anak dan Saksi 4 mau sama-sama mengantarkan *laundry* namun Saksi 4 tidak mengetahui Anak menyimpan narkotika jenis sabu dicelanya. Saat Anak sedang menghidupkan sepeda motor untuk pergi tiba-tiba datang anggota Satres Narkoba Polres Bangka Barat melakukan penangkapan terhadap Anak disaksikan oleh pihak Kelurahan Sungai Daeng;

Menimbang, bahwa sisa narkotika jenis sabu yang masih Anak simpan sebanyak 31 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil, namun Anak tidak tahu siapa yang nanti akan mengambil narkotika jenis sabu, selain itu Anak juga tidak pernah bertransaksi dengan pembeli maupun dengan penjual, Anak juga tidak tahu/tidak pernah melihat/tidak pernah bertemu, tidak pernah berkomunikasi/tidak pernah berhubungan dengan orang yang nantinya akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut baik secara langsung maupun melalui alat komunikasi lainnya;

Menimbang, bahwa Anak mau mengikuti instruksi bosnya Saudara Koko (DPO) karena anak ingin mengkonsumsi sabu secara gratis sebagai pelarian masalah hidupnya yang lahir dari keluarga *broken home*, tidak melanjutkan Pendidikan sekolah dasar, selain itu Anak juga merasa apabila memakai narkotika jenis sabu bisa untuk menambah semangat serta menahan rasa lapar;

Menimbang, bahwa Anak dijanjikan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Saudara bosnya Koko tersebut namun sampai Anak ditangkap Anak belum menerima uang yang dijanjikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2301/NNF/2024 pada tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si, M.T. dan rekan, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa BB 3680/2024/NNF berupa 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,008 (tiga koma nol nol delapan) gram sisa pemeriksaan 2,984 (dua koma sembilan delapan empat) gram), dengan kesimpulan BB 3680/2024/NNF adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 25 Juni 2015 atas nama Anak, sehingga saat tindak pidana ini dilakukan Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Anak mengaku tidak mempunyai izin untuk membawa atau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dan Anak juga bukan seorang apoteker atau farmasi yang diperbolehkan menurut undang-undang dengan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Anak yang membawa dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut adalah salah secara hukum karena tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, bahwa Anak ditangkap oleh anggota polisi tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan Anak menyimpan barang bukti sejumlah 31 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu di selipan pinggang bagian depan Anak yang di masukan di dalam dompet warna hitam dengan berat netto 3,008 (tiga koma nol nol delapan) gram sisa pemeriksaan 2,984 (dua koma sembilan delapan empat) gram), dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina yang Anak dapatkan dari bosnya Saudara Koko (DPO);

Menimbang, bahwa diketahui Anak tidak pernah bertemu dan melihat bosnya Saudara Koko (DPO) dan Anak tidak tahu siapa yang meletakkan narkotika jenis tersebut apakah bosnya Saudara Koko (DPO) atau bukan. Di dalam perkara a quo baik penyidik maupun penuntut umum tidak mengajukan/menghadirkan Saudara Koko (DPO) maupun bosnya Saudara Koko (DPO) selaku pihak yang menawarkan pekerjaan dan memberikan instruksi kepada Anak terkait tindak pidana ini, selain itu berdasarkan fakta

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk



persidangan diketahui bahwa Anak tidak pernah menjual maupun membeli narkoba jenis sabu, tidak ada subjek yang pasti siapa yang meletakkan narkoba jenis sabu yang Anak ambil, tidak diketahui siapa yang akan membeli, tidak diketahui siapa yang akan menjual, tidak diketahui kepada siapa akan diserahkan, Anak tidak pernah tahu serta tidak pernah berkomunikasi/tidak pernah berhubungan dengan orang yang akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut baik secara langsung maupun melalui alat komunikasi lainnya dan ketika ditangkap Anak tidak sedang melakukan transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa barang bukti sejumlah 31 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu di selipan pinggang bagian depan Anak, sedangkan Anak tidak mempunyai wewenang atau izin, sementara barang tersebut berada dalam penguasaannya oleh karenanya dianggap sebagai pemiliknya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memenuhi unsur “menguasai” Narkoba Golongan I bukan tanaman, sehingga dengan demikian menurut Hakim unsur tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba”;

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa Prekursor Narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, ditemukan barang bukti sejumlah 31 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu di selipan pinggang

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk



bagian depan Anak yang di masukan di dalam dompet warna hitam dengan berat netto 3,008 (tiga koma nol nol delapan) gram sisa pemeriksaan 2,984 (dua koma sembilan delapan empat) gram);

Menimbang, Anak kemudian mengajak Saksi 4 untuk pergi mengambil narkotika jenis sabu menggunakan sepeda motor merek YAMAHA FIZ R warna biru tanpa Nomor Polisi milik Anak, namun saat itu Saksi 4 tidak mengetahui Anak akan mengambil narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut Anak dan Saksi 4 pulang ke rumah orang tua Anak. Sesampainya di rumah orang tua Anak, Anak membuka plastik kantong asoy warna hitam, terdapat kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu, pipet sekitar 20 (dua puluh) buah dan 1 (satu) buah timbangan digital, setelah itu Anak mengajak Saksi 4 untuk memakai sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memakai narkotika jenis sabu, Anak membagi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) buah paket ukuran seprem dan 21 (dua puluh satu) buah paket ukuran semate menggunakan pipet dan timbangan digital, setelah itu Anak mengajak Saksi 4 untuk memasukkan plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu ke dalam potongan pipet, dan mengajak Saksi 4 meletakan narkotika jenis sabu sebagaimana terurai dalam unsur kedua subsidair dan kemudian Anak menyimpan sisa sejumlah 31 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu di selipan pinggang bagian depan Anak yang di masukan di dalam dompet warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Hakim berpendapat, perbuatan Anak tersebut adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika, sehingga Anak telah terbukti melakukan pemufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I, oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Anak memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pemidanaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Anak, dan Anak sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan oleh karena itu kepada Anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Hakim mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas diri Anak tanggal 23 Agustus 2024 yang telah memberikan rekomendasi apabila dalam masalah ini Anak terbukti bersalah demi kepentingan terbaik baik bagi Anak kiranya Anak dapat dijatuhi dengan putusan "Pidana Penjara di LPKA Pangkalpinang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur secara khusus dalam pemberian sanksi pidana kepada pelakunya dan diterapkan aturan yang berbeda yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, sehingga terhadap Anak pidana denda diganti dengan wajib pelatihan kerja di Rumah Pelayanan Sosial Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat dengan waktu sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dengan maksud agar Anak dapat memiliki manfaat berupa keahlian dari pelatihan kerja ini yang berguna di masyarakat nantinya setelah Anak menjalani pidana ini;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk



Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*strafmaat*), Penuntut Umum menuntut agar Anak dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang dan Pelatihan kerja di Rumah Pelayanan Sosial Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat selama 3 (tiga) bulan, begitu pula dengan rekomendasi dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas diri Anak yang telah memberikan rekomendasi apabila dalam masalah ini Anak terbukti bersalah demi kepentingan terbaik baik bagi Anak kiranya Anak dapat dijatuhi dengan putusan "Pidana Penjara di LPKA Kelas II Pangkalpinang", sedangkan Penasihat Hukum Anak dalam nota pembelaannya yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya memohon agar Anak tersebut diberi putusan seringan-ringannya, adapun orang tua Anak tidak memberikan pendapat, tanggapan, permohonan atau mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak walaupun telah diberikan haknya. Maka terhadap segala pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Anak bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Anak namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Anak atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak sehingga Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat maupun terhadap Anak yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat, namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi atau tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan dan untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada Anak, Hakim senantiasa akan memperhatikan aspek filosofis, aspek sosiologis dan aspek yuridis berkaitan dengan perbuatan Anak tersebut sehingga cukup beralasan bagi Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 31 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 3,008 (tiga koma nol nol delapan) gram sisa pemeriksaan 2,984 (dua koma sembilan delapan empat) gram);
- 1 (satu) paket plastik klip kosong bening ukuran sedang;
- 31 (tiga puluh) satu potongan pipet plastik;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Redmi 10A warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA FIZ R warna biru tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) lembar STNK Atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor Polisi XXXXXXXX, Nomor Rangka XXXXXXXXXXXX dan Nomor Mesin 4WH-682470;

Barang bukti tersebut telah disita dari Anak, namun dikarenakan barang bukti tersebut masih akan digunakan oleh Penuntut Umum untuk perkara Saksi 4, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi 4;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak berpotensi merusak mental generasi muda dan bertolak belakang dengan program pemerintah untuk memberantas narkoba;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak mengajak Saksi 4 untuk berperan dalam tindak pidana yang dilakukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih muda serta masih mempunyai masa depan yang panjang dan masih dapat memperbaiki dirinya;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Anak tersebut telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terhadap Anak tersebut dalam hal ini orang tua/walinya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang sifatnya administratif;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **ANAK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan **ANAK** oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan **ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang dan pelatihan kerja di Rumah Pelayanan Sosial Sejalan Setason Kabupaten Bangka Barat selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 31 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 3,008 (tiga koma nol nol delapan) gram sisa pemeriksaan 2,984 (dua koma sembilan delapan empat) gram);
 - 1 (satu) paket plastik klip kosong bening ukuran sedang;
 - 31 (tiga puluh) satu potongan pipet plastik;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Redmi 10A warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA FIZ R warna biru tanpa Nomor Polisi;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor Polisi XXXXXXXXX, Nomor Rangka XXXXXXXXXXXX dan Nomor Mesin 4WH-682470.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi 4;

8. Membebaskan kepada Anak dalam hal ini orang tua/walinya untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Fitria Hady, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Adika Triarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Rina Akhad Riyanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat di Pengadilan Negeri Mentok dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, di Pengadilan Negeri Mentok.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adika Triarta, S.H

Fitria Hady, S.H.